



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I**;
2. Tempat lahir : Bugak Mesjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lhoek Beurandang, Desa Bugak Mesjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh (sesuai KTP), tempat tinggal Perumahan Bilqila Cluster No. C 3, Jalan Lingkar Bumiayu, Desa Langkap RT 001 RW 005, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah (sesuai domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhammad Wali Bin H. Rafi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Advokat Noferintis Tafonao, S.H., dkk beralamat di Jalan Rinjani Gang Rinjani I RT.06/16 Sidanegara Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Clp tanggal 21 Maret 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Clp tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Clp tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**" yang melanggar pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan;
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam No. Pol.: R 5773 TR atas nama ARIN NOVIA DEWILARASATI;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

4. Membebani Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai termuat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I**, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2023 terdakwa menjual obat TRAMADOL dengan cara mengedarkan obat TRAMADOL tersebut di sekitar wilayah Cilacap untuk menambah penghasilan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saat tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perumahan Bilqila Cluster No. C 3, Jl.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Bumiayu, Desa Langkap RT 001 RW 005, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes terdakwa membeli obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) strip/lempeng obat TRAMADOL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dihutang terlebih dahulu dan akan dibayar apabila obat tersebut sudah laku terjual. Bahwa terdakwa menjual obat TRAMADOL tersebut dengan cara mengedarkannya di sekitar wilayah Cilacap, yang biasanya bertemu langsung atau dengan system COD dengan para pembeli. Bahwa terdakwa terakhir menjual obat TRAMADOL tersebut pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib di tepi jalan di daerah Lebeng Cilacap kepada Sdr WIJI yang sebelumnya telah janji melalui HP. Bahwa terdakwa telah menjual obat TRAMADOL kepada Sdr WIJI tersebut sebanyak 5 (lima) strip/ lempeng obat TRAMADOL dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual barang berupa obat-obatan di Kec. Kesugihan Kab. Cilacap. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan beserta rekan yang lain melakukan penyelidikan di sekitar Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap. Dan dari hasil penyelidikan tersebut menjumpai aktifitas beberapa orang mencurigakan yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan obat – obatan berbahaya. Setelah itu, saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan beserta rekan yang lain dari Resnarkoba Polresta Cilacap melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr MULIADI di tepi jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sesaat setelah COD menjual obat TRAMADOL. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan, uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER yang merupakan milik terdakwa MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR atas nama ARIN NOVIA DEWILARASATI yang digunakan sebagai alat transportasi terdakwa untuk mengedarkan obat TRAMADOL tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara memperjual-belikan obat - obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 3214/NOF/2023 tanggal 23 November 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S.Si., M.si. yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-7003/2023/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan jika obat Tramadol HCI adalah obat yang mengandung TRAMADOL sebagai obat anti nyeri. Yang mana Obat jenis TRAMADOL termasuk dalam golongan obat keras / daftar G. Untuk saat ini peredaran obat TRAMADOL masih beredar di apotik / toko obat namun tidak dijual secara bebas harus dengan menggunakan resep dokter. Sehingga tidak dibenarkan bila seseorang membeli obat jenis TRAMADOL bukan dengan cara membeli ke apotik tetapi membeli kepada perorangan. Selain itu tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat - obat tertentu dan obat Keras / Daftar G kepada perorangan, apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat obatan;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**Atau**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I**, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2023 terdakwa menjual obat TRAMADOL dengan cara mengedarkan obat TRAMADOL tersebut di sekitar wilayah Cilacap untuk menambah penghasilan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saat tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perumahan Bilqila Cluster No. C 3, Jl. Lingkar Bumiayu, Desa Langkap RT 001 RW 005, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes terdakwa membeli obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI (dalam penuntan terpisah) sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) strip/lempeng obat TRAMADOL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dihutang terlebih dahulu dan akan dibayar apabila obat tersebut sudah laku terjual. Bahwa terdakwa menjual obat TRAMADOL tersebut dengan cara mengedarkannya di sekitar wilayah Cilacap, yang biasanya bertemu langsung atau dengan system COD dengan para pembeli. Bahwa terdakwa terakhir menjual obat TRAMADOL tersebut pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib di tepi jalan di daerah Lebeng Cilacap kepada Sdr WIJI yang sebelumnya telah janji melalui HP. Bahwa terdakwa telah menjual obat TRAMADOL kepada Sdr WIJI tersebut sebanyak 5 (lima) strip/ lempeng obat TRAMADOL dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 kurang lebih pukul 16.00 Wib saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual barang berupa obat-obatan di Kec. Kesugihan Kab. Cilacap. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan beserta rekan yang lain melakukan penyelidikan di sekitar Kec. Kesugihan, Kab.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp



Cilacap. Dan dari hasil penyelidikan tersebut menjumpai aktifitas beberapa orang mencurigakan yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan obat – obatan berbahaya. Setelah itu, saksi Safarudin dan saksi Farkhan Kurniawan beserta rekan yang lain dari Resnarkoba Polresta Cilacap melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ketika sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr MULIADI di Tepi jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sesaat setelah COD menjual obat TRAMADOL. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan, Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER yang merupakan milik terdakwa MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR atas nama ARIN NOVIA DEWILARASATI yang digunakan sebagai alat transportasi terdakwa untuk mengedarkan obat TRAMADOL tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dimankan di Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal dalam mengedarkan Obat TRAMADOL dengan cara memperjual-belikan obat-obat tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan kefarmasian sehingga tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 3214/NOF/2023 tanggal 23 November 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S.Si., M.si. yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-7003/2023/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan jika obat Tramadol HCl adalah obat yang mengandung TRAMADOL sebagai obat anti nyeri. Yang mana Obat jenis TRAMADOL termasuk dalam golongan obat keras / daftar G. Untuk saat ini peredaran obat TRAMADOL masih beredar di apotik / Toko Obat namun tidak dijual secara bebas harus dengan menggunakan resep dokter. Sehingga tidak dibenarkan bila seseorang membeli obat jenis TRAMADOL bukan dengan cara membeli ke Apotik tetapi membeli kepada perorangan. Selain itu tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat - obat tertentu dan obat Keras / Daftar G kepada perorangan, apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat obatan;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Safarudin, S.H.**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi lahir di Lombok tanggal 31 Desember 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Aspol Jl swadaya Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kec. Kab. Cilacap, agama Islam, pekerjaan Polri;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan / semeda, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangannya bersumpah menurut tata cara agamanya akan memberikan keterangannya yang benar tidak lain daripada sebenarnya;
  - Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 17.45 WIB di tepi Jl Candrayuda RT 01/04 desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa karena didapati obat obatan terlarang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan Farkhan Kurniawan, S.H.;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa saksi temukan barang bukti:
    1. 2 (dua) buah Plastik Bening Masing-masing Berisi 10 (sepuluh) Strip/lempeng.@ Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Dengan Kemasan Warna Silver Tanpa Tullsan;
    2. Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    3. 1 (satu) buah Hp Vivo Wama Hitam Biru Dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 08521983218I;
    4. 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Aiger;
    5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol.: R-5773-TR;
    6. 1 (satu) buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah 1 Hitam No. Pol.: R-5773- TR Atas Nama Arin Novia Dewilarasati;
  - Bahwa barang tersebut milik Terdakwa kecuali Sepeda motor berikut STNKnya milik adiknya Terdakwa;
  - Bahwa barang barang tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa;
  - Bahwa betul ini barang buktinya;
  - Bahwa obat obatan tersebut dapat membeli dari Muliadi Bogor;
  - Bahwa terdakwa membeli obat obatan tersebut pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah tempat tinggal alamat Perumahan Bilqis Cluster No C 3 Jl Lingkar Bumiayu Desa Langkap RT 01/05 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
  - Bahwa terdakwa membeli obat obatan kepada Muliadi tersebut sebanyak 5 bok isi 25 strip obat tramadol seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa belum membayar biaya obat tersebut karena belum memiliki sejumlah uang;
  - Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Farkhan Kurniawan, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa lahir di Cilacap tanggal 2 September 1996, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Aspol Jl Swadaya Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, agama Islam, pekerjaan Polri;
  - Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya Saksi bersumpah menurut tata cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 17.45 WIB di tepi JL Candrayuda RT 01/04 desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa karena didapati obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama Safarudin, S.H.,;
- Bahwa selain Terdakwa saksi temukan :
  - 2 (dua) Buah Plastik Bening Masing-masing Berisi 10 (sepuluh) Strip/lempeng @ Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Dengan Kemasan Warna Silver Tanpa Tullsan ;
  - Uang Tunai Sebesar Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
  - 1 (satu) Buah Hp Vivo Wama Hitam Biru Dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 085219832181 ;
  - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Aiger ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol.: R-5773-TR ;
  - 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah 1 Hitam No. Pol.: R-5773- TR Atas Nama Arin Novia Dewilarasati ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali Sepeda motor berikut STNKnya milik adiknya Terdakwa;
- Bahwa betul ini barang butkinya;
- Bahwa barang barang tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut dapat membeli dari Muliadi Bogor;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah tempat tinggal alamat Perumahan Bilqis Cluster No C 3 Jl Lingkar Bumiayau Desa Langkap RT 01/05 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan kepada Muliadi tersebut sebanyak 5 bok isi 25 strip obat tramadol seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum membayar;
- Bahwa terdakwa belum membayar karena belum memiliki sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sejumlah uang adalah uang hasil penjualan obat tramadol;
- Bahwa tas untuk menyimpan obat Tramadol dan uang hasil penjualan obat Tramadol;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap oleh petugas kepolisian telah membeli dan menjual obat jenis TRAMADOL tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 kurang lebih pukul 17.45 Wib di Tepi jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan, Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 08521983218, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER adalah milik terdakwa sendiri, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR atas nama ARIN NOVIA DEWILARASATI milik adik terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181 tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli obat TRAMADOL. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat TRAMADOL. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan obat TRAMADOL dan uang hasil penjualan obat TRAMADOL. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR tersebut terdakwa gunakan untuk transportasi dalam menjual obat TRAMADOL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat TRAMADOL tersebut dari hasil membeli kepada Sdr MULIADI alamat Bogor tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya;
- Bahwa terdakwa membeli obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI tersebut pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di rumah tempat tinggal terdakwa alamat Perumahan Bilqila Cluster No. C 3, Jl.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Bumiayu, Desa Langkap RT 001 RW 005, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes;

- Bahwa terdakwa hanya membeli obat jenis TRAMADOL saja;
- Bahwa terdakwa membeli obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI tersebut sebanyak 5 (lima) box isi 25 (dua puluh lima) strip/lempeng obat TRAMADOL dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum membayar atas pembelian obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI tersebut karena terdakwa belum memiliki uang untuk membayar. Yang rencananya terdakwa akan membayar pembelian obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI tersebut kalau obat TRAMADOL tersebut sudah laku terdakwa jual, dan pembayarannya akan dilakukan secara tunai;
- Bahwa terdakwa menerima obat TRAMADOL dari hasil membeli kepada Sdr MULIADI tersebut dalam bentuk 2 (dua) plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan dan 1 (satu) plastik bening berisi 5 (lima) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan;
- Bahwa terdakwa membeli obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI tersebut tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa setahu terdakwa Sdr MULIADI tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin, keahlian untuk menjual obat TRAMADOL;
- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat TRAMADOL tersebut pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 17.00 wib di tepi jalan di daerah Lebeng Cilacap kepada Sdr WIJI tetapi terdakwa tidak mengetahui alamatnya karena janji melalui HP. Yang mana terdakwa telah menjual obat TRAMADOL kepada Sdr WIJI tersebut sebanyak 5 (lima) strip/ lempeng obat TRAMADOL dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa caranya terdakwa menjual obat TRAMADOL kepada Sdr WIJI adalah pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 11.00 wib Sdr WIJI mengirim pesan Whats App kepada terdakwa berbunyi "BANG BAWAIN TM 1 BOX"; Terdakwa membalas "YA"; Sdr WIJI membalas "BERAPA 1 BOX"; Terdakwa membalas "150"; Sdr WIJI membalas "KETEMU DIMANA BANG"; Terdakwa membalas "SAYA KERUMAH ABANG SAJA" Lalu sekitar pukul 15.10 wib terdakwa berangkat dari Bumiayu menuju ke daerah Lebeng Cilacap dengan menggunakan sepeda motor Scoopy ditemani Sdr MULIADI; Setelah sampai di daerah Lebeng Cilacap terdakwa bertemu dengan Sdr

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJI dan terdakwa langsung menyerahkan obat TRAMADOL sebanyak 5 (lima) strip/lempeng kepada Sdr WIJI dan setelah itu Sdr WIJI membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Setelah selesai transaksi kemudian terdakwa pulang bersama Sdr MULIADI;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL tersebut baru kali ini, tetapi dulu sekitar awal tahun 2023 terdakwa pernah jualan obat TRAMADOL di daerah Kesugihan Cilacap, tetapi sempat tutup dan sekarang ini baru mulai lagi;
- Bahwa terdakwa didalam menjual obat jenis TRAMADOL tersebut tidak menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat TRAMADOL tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan obat TRAMADOL tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). yang Rp.100.000,00 (seratu ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan kepada Sdr MULIADI untuk mebayar obat dan yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah keuntungan terdakwa menjual obat TRAMADOL;
- Bahwa Sdr MULIADI tersebut sekarang sudah ditangkap petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin, keahlian untuk membeli, memiliki, membawa dan menjual obat TRAMADOL;
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap oleh petugas Kepolisian sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr MULIADI di Tepi jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sesaat setelah terdakwa COD menjual obat TRAMADOL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah Plastik Bening Masing-masing Berisi 10 (sepuluh) Strip/lempeng.@ Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Dengan Kemasan Warna Silver Tanpa Tullsan;
2. Uang Tunai Sebesar Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Buah Hp Vivo Wama Hitam Biru Dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 08521983218I;
4. 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Aiger;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol.: R-5773-TR;
6. 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah 1 Hitam No. Pol.: R-5773- TR Atas Nama Arin Novia Dewilarasati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 3214/NOF/2023 tanggal 23 November 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S.Si., M.si. yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-7003/2023/NOF berupa 200 (dua ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Safarudin, S.H.**, dan Saksi **Farkhan Kurniawan, S.H.**, memberikan keterangannya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 17.45 WIB di tepi JL Candrayuda RT 01/04 desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa karena didapati obat obatan terlarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan Farkhan Kurniawan, S.H.;
- Bahwa selain Terdakwa saksi temukan barang bukti: 2 (dua) buah Plastik Bening Masing-masing Berisi 10 (sepuluh) Strip/lempeng.@ Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Dengan Kemasan Warna Silver Tanpa Tullsan; Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Hp Vivo Wama Hitam Biru Dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 08521983218I; 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Aiger; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol.: R-5773-TR; dan 1 (satu) buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah 1 Hitam No. Pol.: R-5773- TR Atas Nama Arin Novia Dewilarasati;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut milik Terdakwa kecuali Sepeda motor berikut STNKnya milik adiknya Terdakwa dan barang barang tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa dan membenarkannya;
- Bahwa obat obatan tersebut dapat membeli dari Muliadi Bogor;
- Bahwa terdakwa membeli obat obatan tersebut pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah tempat tinggal alamat Perumahan Bilqis Cluster No C 3 Jl Lingkar Bumiayau Desa Langkap RT 01/05 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa membeli obat obatan kepada Muliadi tersebut sebanyak 5 bok isi 25 strip obat tramadol seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum membayar biaya obat tersebut karena belum memiliki sejumlah uang dan Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181 tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli obat TRAMADOL. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat TRAMADOL. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan obat TRAMADOL dan uang hasil penjualan obat TRAMADOL. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR tersebut terdakwa gunakan untuk transportasi dalam menjual obat TRAMADOL;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat TRAMADOL tersebut dari hasil membeli kepada Sdr MULIADI alamat Bogor tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya;
- Bahwa terdakwa membeli obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI tersebut tidak menggunakan resep dari Dokter dan terdakwa Sdr MULIADI tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin, keahlian untuk menjual obat TRAMADOL;
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap oleh petugas Kepolisian sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr MULIADI di Tepi jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sesaat setelah terdakwa COD menjual obat TRAMADOL;
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) Buah Plastik Bening Masing-masing Berisi 10 (sepuluh) Strip/lempeng. @ Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Dengan Kemasan Warna Silver

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Tullsan; Uang Tunai Sebesar Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 1 (satu) Buah Hp Vivo Wama Hitam Biru Dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 08521983218; 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Aiger; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol.: R-5773-TR; dan 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah 1 Hitam No. Pol.: R-5773-TR Atas Nama Arin Novia Dewilarasati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang secara umum, direpresentasikan dengan dua istilah "Barang Siapa" atau "Setiap Orang", mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan tindak pidana adalah "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Saksi Safarudin, S.H., dan Saksi Farkhan Kurniawan, S.H., memberikan keterangannya pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 17.45 WIB di tepi JL Candrayuda RT 01/04 desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I karena didapati obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti lalu saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan Farkhan Kurniawan, S.H., dan selain Terdakwa saksi temukan barang bukti: 2 (dua) buah Plastik Bening Masing-masing Berisi 10 (sepuluh) Strip/lempeng. @ Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Dengan Kemasan Warna Silver Tanpa Tullsan; Uang Tunai Sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Hp Vivo Wama Hitam Biru Dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 08521983218; 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Aiger; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol.: R-5773-TR; dan 1 (satu) buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah 1 Hitam No. Pol.: R-5773- TR Atas Nama Arin Novia Dewilarasati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut milik Terdakwa kecuali Sepeda motor berikut STNKnya milik adiknya Terdakwa dan barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa dan membenarkannya dan obat-obatan tersebut dapat membeli dari Muliadi Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah tempat tinggal alamat Perumahan Bilqis Cluster No C 3 Jl Lingkar Bumiayau Desa Langkap RT 01/05 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa membeli obat-obatan kepada Muliadi tersebut sebanyak 5 bok isi 25 strip obat tramadol seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar biaya obat tersebut karena belum memiliki sejumlah uang dan Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181 tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi jual beli obat TRAMADOL. Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat TRAMADOL. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan obat TRAMADOL dan uang hasil penjualan obat TRAMADOL. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR tersebut terdakwa gunakan untuk transportasi dalam menjual obat TRAMADOL;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat TRAMADOL tersebut dari hasil membeli kepada Sdr MULIADI alamat Bogor tetapi terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya dan terdakwa membeli obat TRAMADOL kepada Sdr MULIADI tersebut tidak menggunakan resep dari Dokter dan terdakwa Sdr MULIADI tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin, keahlian untuk menjual obat TRAMADOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti bahwa terdakwa pada saat tertangkap oleh petugas Kepolisian sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr MULIADI di Tepi jalan Candrayuda Rt 001 Rw 004, Desa Pesanggrahan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap sesaat setelah terdakwa COD menjual obat TRAMADOL;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) Buah Plastik Bening Masing-masing Berisi 10 (sepuluh) Strip/lempeng.@ Isi 10 (sepuluh) Butir Obat Dengan Kemasan Warna Silver Tanpa Tullsan; Uang Tunai Sebesar Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); 1 (satu) Buah Hp Vivo Wama Hitam Biru Dengan Sim Card Telkomsel Nomor : 08521983218l; 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Aiger; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah Hitam No. Pol.: R-5773-TR; dan 1 (satu) Buah Stnk Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy Warna Merah 1 Hitam No. Pol.: R-5773- TR Atas Nama Arin Novia Dewilarasati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau permohonan keringanan hukuman Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengabulkan atau tidak sebagaimana amar putusan dibawah ini karena Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya serta Majelis Hakim berpendapat mereka adalah korban-korban dari peredaran narkoba, sehingga paling utama harus dibasmi para bandar besar serta cukong-cukong narkoba untuk segera ditangkap dan ditembak mati sehingga tidak merusak generasi penerus bangsa indonesia, sehingga Majelis tidak akan menyatakan sebagaimana amar dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut, (vide P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung 1984 halaman 69);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan; 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181; 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR atas nama ARIN NOVIA DEWILARASATI, yang telah disita, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada yang berhak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD WALI Bin H. RAFI'I dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip/lempeng @ isi 10 (sepuluh) butir obat dengan kemasan warna silver tanpa tulisan;
  - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam biru dengan sim card Telkomsel nomor : 085219832181;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan AIGER;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type Scoopy warna merah hitam No. Pol.: R 5773 TR atas nama ARIN NOVIA DEWILARASATI;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Annie Safrina Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Sugiartawan, S.H., dan Rahmat Aries, SB., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Wayan Sugiartawan, S.H.**

**Annie Safrina Simanjuntak, S.H.**

**Rahmat Aries, SB., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Duriman, S.H.**